



ANONIM PENETAPAN
Nomor 104/Pdt.P/2023/MS.Ttn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, dengan alamat Email : -----@gmail.com, sebagai **Pemohon I**

Pemohon II umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, dengan alamat Email : -----@gmail.com sebagai **Pemohon II**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal 01 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 104/Pdt.P/203/MS.Ttn., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal XXXXXX di Kuala Lumpur, Malaysia oleh Tengku Adi. Pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 saksi nikah bernama XXXXXX dan XXXXX, serta mas kawin 5 (Lima) mayam emas dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum tercatat di KUA Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 1 dari 16 Halaman Anonim Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Lajang dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemoh I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 orang anak laki-laki yang bernama: **(Anak)** lahir pada tanggal XXXXXX;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari kamis tanggal 30 XXXXXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Dan yang menjadi wali nikah adalah XXXXXX yang merupakan wali hakim. Pernikahan tersebut dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXXX, serta mas kawin berupa 5 (Lima) mayam emas, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Tanggal XXXXXX;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa pada tahun 2022 Para Pemohon tidak bisa mengurus Akta Kelahiran Anak karena pihak Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan meminta surat yang menerangkan anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon. Oleh karena itu Para Pemohon mohon Penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian Hukum bagi anak tersebut di atas;
7. Bahwa tujuan penetapan asal usul anak adalah keperluan anak berupa pengurusan Akta Kelahiran Anak;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut Hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 16 Halaman. Anonim Penetapan. Nomor 104/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

2. Menetapkan anak yang bernama **(Anak)** lahir pada tanggal XXXXXX anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 0XXXXXX di XXXXXX..
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan ada perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita angka 2 tertulis” Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Lajang dan Pemohon II berstatus Janda” **yang benar adalah** “Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Lajang dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup”.
2. Bahwa pada posita angka 4 tertulis ” Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Kamis tanggal XXXXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Dan yang menjadi wali nikah adalah XXXXXX yang merupakan wali hakim. Pernikahan tersebut dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX, serta mas kawin berupa 5 (Lima) mayam emas, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Tanggal XXXXXX nomor XXXXX” **yang benar adalah** “Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Kamis tanggal XXXXXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Dan yang menjadi wali nikah adalah XXXXXX yang merupakan wali hakim. Pernikahan tersebut dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Bustami dan Hasan, serta mas

Halaman 3 dari 16 Halaman. Anonim Penetapan. Nomor 104/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

kawin berupa 2 (Dua) mayam emas, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Tanggal XXXXXX”;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, tertanggal XXXXX fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXXXXXX, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, tertanggal 05 Juli 2022, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXX, atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, tertanggal 21 Juni 2023, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXX, atas nama Pemohon I dan istri Pemohon I yaitu Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, tertanggal 30 XXXXXX fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Kelahiran, Nomor XXXXX, atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXX, Bidan Praktek Mandiri (BPM) "XXXXX", Gampong XXXXXX, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan tertanggal XXXXXX, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.5;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Halaman. Anonim Penetapan. Nomor 104/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir XXXXX, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang merupakan anak kandung saksi, dan kenal istri Pemohon I yaitu Pemohon II yang bernama XXXXXX;
 - Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon I, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi tidak hadir waktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2015 yang dilaksanakan di XXXXXX, pernikahan mereka tidak tercatat di KUA Labuhan Haji Timur setelah mereka balik dari Malaysia, baru sekitar bulan XXXXXX Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di KUA Labuhan Haji Timur dan mencatatkan pernikahannya di KUA tersebut;
 - Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah tersebut adalah adalah Lajang, dan saksi tidak tahu status Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II dan tidak tahu juga siapa yang menjadi saksi nikah dan berapa maharnya;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sepersusuan, atau halangan untuk menikah dan selama berumah tangga tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan;
 - Bahwa selama menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai satu orang anak yang bernama (Anak), berumur lebih kurang 7 tahun;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pulang dari Malaysia setelah menikah ke kampung dan Pemohon II dalam keadaan hamil;
 - Bahwa saksi mengetahui kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II melahirkan di Kuala Tripa dirumah kakak Pemohon

Halaman 5 dari 16 Halaman. Anonim Penetapan. Nomor 104/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

I dan sejak lahir sampai dengan sekarang anak yang bernama (Anak) diasuh serta diurus oleh Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui atau menyatakan bahwa satu orang anak tersebut adalah hasil dari perkawinan sirri Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah ulang di KUA Labuhan Haji Timur Pemohon I dan Pemohon II memiliki 1 orang anak namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa kepentingan permohonan para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon dan administrasi lainnya;

2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir XXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang merupakan adik sepupu saksi, dan kenal istri Pemohon I yaitu Pemohon II yang bernama XXXXXX;
- Bahwa Saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon I, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2015 yang dilaksanakan di XXXXXX namun saksi tahu ada pernikahan dari cerita Pemohon I, pernikahan mereka tidak tercatat di KUA Labuhan Haji Timur setelah mereka balik dari Malaysia, baru sekitar bulan XXXXXX Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di KUA Labuhan Haji Timur dan mencatatkan pernikahannya di KUA tersebut;
- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah tersebut adalah adalah Lajang, dan saksi tidak tahu status Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I apakah gadis atau janda;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II dan tidak tahu juga siapa yang menjadi saksi nikah dan berapa maharnya;

Halaman 6 dari 16 Halaman. Anonim Penetapan. Nomor 104/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sepersusuan, atau halangan untuk menikah dan selama berumah tangga tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai satu orang anak yang bernama (Anak), berumur lebih kurang 7 tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pulang dari Malaysia setelah 6 bulan menikah mereka pulang ke kampung dan Pemohon II dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi mengetahui kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II melahirkan di Kuala Tripa dirumah kakak Pemohon I dan sejak lahir sampai dengan sekarang anak yang bernama (Anak) diasuh serta diurus oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui atau menyatakan bahwa satu orang anak tersebut adalah hasil dari perkawinan sirri Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah ulang di KUA Labuhan Haji Timur Pemohon I dan Pemohon II memiliki 1 orang anak namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa kepentingan permohonan para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon dan administrasi lainnya;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut para Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa kemudian para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 16 Halaman. Anonim Penetapan. Nomor 104/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut para Pemohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 pada huruf (a) butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini mengenai penetapan asal usul anak dalam hal satu orang anak yang belum dewasa, maka terhadap permohonan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal para pemohon (vide Pasal 142 RBg);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan para Pemohon, pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 0XXXXXX di XXXXXX, telah memenuhi syarat dan rukun, tidak ada halangan untuk menikah, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat dan tidak di catatkan setelah mereka kembali ke Indonesia dimana di wilayah KUA tempat tinggal mereka, kemudian pada tanggal 30 September 2021 Pemohon I dan Pemohon II. telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan dari pernikahan tersebut dan telah dikaruniai satu orang anak bernama (Anak) XXXXXX lahir tanggal XXXXXX (laki-laki) adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitasnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1. P.2 dan P.3 dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka batas

Halaman 8 dari 16 Halaman. Anonim Penetapan. Nomor 104/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas keluarga para Pemohon, yang meliputi nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1, P.2 dan P.3 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1, P.2 dan P.3 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran alamat para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 pada huruf (a) butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil permohonan penetapan asal usul anak yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.4, sampai dengan P.5 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Halaman 9 dari 16 Halaman. Anonim Penetapan. Nomor 104/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, bahwa pengajuan perkara aquo, hal mana telah mendudukkan para Pemohon cukup beralasan untuk dapat mengajukan permohonannya menjadi perkara di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 poin (1), pasal 2, pasal 49 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Keterangan Lahir) yang merupakan akta autentik dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya kelahiran (Anak) XXXXXX (laki-laki) dari pasangan suami istri Sukardi dan XXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon masing-masing bernama **Saadiah binti Manis** dan **Fortuna Khairiyah binti A.Khairi**, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut mengenai posita permohonan pada angka 1 s/d 5 tentang perkawinan, mengenai anak dari hasil perkawinan sirri, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan keduanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 dan kedua orang saksi Pemohon terbukti fakta kejadian/peristiwa sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Halaman. Anonim Penetapan. Nomor 104/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah, telah menikah sirri pada tanggal 0XXXXXX di XXXXXX, telah memenuhi syarat dan rukun, tidak ada halangan untuk menikah, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat di wilayah KUA tersebut dan tidak dicatatkan setelah mereka kembali ke Indonesia, kemudian pada tanggal 30 XXXXXX Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut dan telah dikaruniai satu orang anak bernama (Anak) XXXXXX lahir tanggal XXXXXX (laki-laki);
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa (Anak) XXXXXX lahir tanggal XXXXXX (laki-laki) adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah menikah 1 orang anak tersebut tinggal bersama Pemohon I selaku ayah dan Pemohon II selaku ibu, dan selama ini tidak ada yang menggugat dari siapapun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik terhadap anak-anaknya;
6. Bahwa kepentingan permohonan para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon II adalah istri sah dari Pemohon I, telah menikah sirri pada tanggal 0XXXXXX di wilayah XXXXXX, telah memenuhi syarat dan rukun, tidak ada halangan untuk menikah, kemudian pada tanggal 30 XXXXXX Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut dan telah dikaruniai satu orang anak bernama (Anak) XXXXXX lahir tanggal XXXXXX (laki-laki);

Halaman 11 dari 16 Halaman. Anonim Penetapan. Nomor 104/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih belum dewasa;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa (Anak) XXXXXX lahir tanggal XXXXXX (laki-laki) adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah anak tersebut lahir, anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II selaku ayah dan ibunya, dan selama ini tidak ada yang menggugat dari siapapun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik terhadap anaknya;
7. Bahwa kepentingan permohonan para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut bersifat kumulatif, sehingga perkawinan yang dilakukan menurut Agama dan kepercayaannya tanpa di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum dianggap sebagai perkawinan yang sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Dan bila akta kelahiran tersebut tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;

Halaman 12 dari 16 Halaman. Anonim Penetapan. Nomor 104/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menyatakan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsiderans Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara lain dikatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia. Pengakuan status hukum pada peristiwa penting di sini salah satunya adalah diterbitkannya akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690, yang selanjutnya menjadi pendapat majelis hakim, menyatakan Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan

Halaman 13 dari 16 Halaman. Anonim Penetapan. Nomor 104/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma ditengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 0XXXXXX tetapi tidak tercatat di KUA setempat, dan setelah anak para Pemohon lahir, anak tersebut bernama (Anak) XXXXXX lahir tanggal XXXXXX (laki-laki) bXXXXXXah Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXX tanggal 30 XXXXXX, tetapi anak tersebut tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya disebabkan anak para Pemohon lebih dahulu lahir dari dikeluarkannya akta nikah tersebut;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 para Pemohon yang pada pokoknya menuntut agar Mahkamah Syar'iyah Menetapkan anak yang bernama (Anak) XXXXXX lahir tanggal XXXXXX (laki-laki) adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Pemohon serta saksi mengakui dan, menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu petitum nomor 2 Pemohon dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo jenis perkara permohonan (*voluntair*) dan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (4) RBg, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 14 dari 16 Halaman. Anonim Penetapan. Nomor 104/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

2. Menetapkan anak bernama **(Anak)** lahir tanggal XXXXXX (laki-laki), lahir pada tanggal XXXXXX adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dtetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ervy Sukmarwati, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Murniati, S.H. dan Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H. Sirajuddin sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

D.T.O.

Ervy Sukmarwati, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

D.T.O.

D.T.O.

Hj. Murniati, S.H.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Drs.H.Sirajuddin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBPNP	:	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0.000,-
<u>6. Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

Halaman 15 dari 16 Halaman. Anonim Penetapan. Nomor 104/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Jumlah Rp. **145.000,-**

Terbilang: seratus empat puluh lima ribu rupiah.

Halaman 16 dari 16 Halaman. Anonim Penetapan. Nomor 104/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)